



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/42 /Kept/403.013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN
DAN IDUL FITRI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 1446 H / 2025 M

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang agama merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antar umat beragama, serta turut memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antar umat beragama di Kabupaten Magetan perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan pada Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1446 H/2025 M;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri di Kabupaten Magetan Tahun 1446 H/2025 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri di Kabupaten Magetan Tahun 1446 H/2025 M dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan membuat pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1446 H/2025 M;

- b. memfasilitasi dan melaksanakan serangkaian kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1446 H / 2025 M;
- c. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serangkaian kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1446 H/2025 M;dan
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/42/Kept/403.013/2025

TANGGAL : 12 Maret 2025

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN DAN
IDUL FITRI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 1446 H/2025 M

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I	Pembina	1. Bupati; 2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan.	Suparno, S.Sos
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
III	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	
IV	Wakil Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
V	Administrasi	4 (empat) Pejabat Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	
VI	Bidang I: a. Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	1. Rr. Edna P Juniwati, S.Sos 2. Sri Lestari Agustina, A.Md.; 3. Narimah Woro Agustin; 4. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.
	b. Wakil Ketua	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah	
	c. Seksi-Seksi: 1) Seksi Sholat Idul Fitri:	Ketua Takmir Masjid Agung Baitussalam Magetan	

1	2	3	4
VII	2) Seksi Safari Ramadhan a) Koordinator b) Anggota Bidang II: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Seksi-Seksi: 1) Seksi Perlengkapan: a) Koordinator b) Anggota 2) Seksi Dokumentasi: a) Koordinator b) Anggota 3) Seksi Pemantauan Pos Pengamanan Idul Fitri dan Harga Pasar Sembako: a) Koordinator b) Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah 1. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah; 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah; Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Sub Koordinator Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah; Kepala Dinas Perhubungan 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;	Arif Setyawan, S.Kom

1	2	3	4
VIII	Bidang III: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Seksi-Seksi: 1) Seksi Keamanan: a) Koordinator b) Anggota 2) Seksi Kebersihan	3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah; 4. Kepala Satuan Lantas Kepolisian Resort Magetan; Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah; Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Magetan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	

Pj BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H

Penata Tingkat I (III/d)

NIP 198403192011011014